

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Bentuk kebijakan pemerintah Kota Padang dalam mengendalikan pencemaran lingkungan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018, yaitu :
 - 1) Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan kantong belanja plastik;
 - 2) Penerapan kantong belanja plastik tidak gratis; dan
 - 3) Pelaku usaha melakukan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kepada konsumen untuk berperan dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik.
2. Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018, untuk melihat kesadaran hukum masyarakat diukur dengan 4 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Maka berdasarkan hasil wawancara terhadap konsumen pusat perbelanjaan dapat disimpulkan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat karena Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tidak mengenakan sanksi terhadap pelanggarnya. Seharusnya setiap peraturan yang diberlakukan harus mengenakan sanksi agar ada efek jera bagi masyarakat yang melanggarnya.

3. Efektivitas kebijakan pembatasan kantong belanja plastik pusat perbelanjaan di Kota Padang menggunakan lima indikator untuk mengukur keefektifan sebuah kebijakan yaitu, pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Maka berdasarkan 5 indikator efektivitas kebijakan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik tidak efektif dalam mengendalikan pencemaran lingkungan, karena masyarakat cenderung masih menggunakan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

1. Kebijakan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik sudah sangat baik diterapkan di Kota Padang mengingat limbah plastik sudah terlalu banyak. Diharapkan Pemerintah Kota Padang memberikan informasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya plastik khususnya pada pusat perbelanjaan di Kota Padang.
2. Diharapkan agar pemerintah lebih jelas dalam mengelola penjualan kantong plastik pada pusat perbelanjaan seperti dikelola Badan Khusus (pemerintah, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat) untuk dialokasikan bagi kegiatan kelestarian lingkungan.
3. Diharapkan agar pemerintah dalam membuat suatu peraturan harus memberikan sanksi di dalamnya serta memperhitungkan dan memperhatikan perusahaan-perusahaan yang memproduksi kantong plastik untuk mengurangi produksi plastik agar peraturan tersebut dapat efektif dalam mengendalikan pencemaran lingkungan di Kota Padang.